

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkoba atau *Napza* adalah obat/bahan/zat yang bukan tergolong makanan. Jika di minum, di hisap, di hirup, di telan atau di suntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan seiring menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain). Narkoba yang di telan masuk ke lambung, kemudian ke pembuluh darah. Jika di hisap atau dihirup, zat diserap masuk kedalam pembuluh darah melalui saluran hidung dan paru-paru. Jika zat di suntikkan, langsung masuk ke aliran darah. Darah membawa zat itu ke otak.⁸

Narkoba (narkotika, *psikotropika*, dan obat terlarang) adalah istilah penegak hukum dan masyarakat. Narkoba disebut berbahaya karena tidak aman digunakan manusia. Oleh karena itu, penggunaan, pembuatan, dan peredarannya di atur dalam undang-undang. Barang siapa menggunakan dan mengedarkannya di luar ketentuan hukum, di kenai sanksi pidana penjara hukuman dan denda. *Napza* (narkotika, *psikotropika*, zat adiktif lain) adalah istilah dalam dunia kedokteran. Penekanannya pada pengaruh ketergantungan. Oleh karena itu, selain narkotika dan *psikotropika*, yang termasuk *Napza* adalah juga obat, bahan atau

⁸Ibid, hal. 5.

zat, yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi menimbulkan ketergantungan, dan sering disalahgunakan.

Narkoba yang di maksud disini adalah narkotika, *psikotropika*, dan zat adiktif lain. Digunakan istilah narkoba, karena telah menjadi bahasa umum di masyarakat. Akan tetapi, ruang lingkupnya meliputi *Napza*, sebab zat adiktif lain, seperti nikotin dan alkohol, sering menjadi pintu masuk pemakaian narkoba lain yang berbahaya. Juga *Inhalansia* dan *Solven*, yang terdapat pada berbagai keperluan rumah tangga, bengkel, kantor, dan pabrik yang sering disalahgunakan, terutama oleh anak-anak. Dahulu beberapa jenis narkoba alami, seperti *Opium* (getah tanaman candu), kokain dan ganja, di gunakan sebagai obat. Akan tetapi, sekarang sering digunakan lagi dalam pengobatan karena berpotensi menyebabkan ketergantungannya yang tinggi.

Sebagian jenis narkoba dapat digunakan pada pengobatan, tetapi karena menimbulkan ketergantungan, penggunaannya sangat terbatas sehingga harus berhati-hati dan harus mengikuti petunjuk dokter atau aturan pakai. Contoh, *Morfin* (yang berasal dari *opium* mentah), *Petidin* (*opioda sinetik*), untuk menghilangkan rasa sakit pada penyakit kanker, *Amfetamin* untuk mengurangi nafsu makan, serta berbagai jenis pil tidur dan obat penenang. *Kodein*, yang merupakan bahan alami yang terdapat pada candu, secara luas digunakan pada pengobatan sebagai obat batuk.

Obat adalah bahan atau zat, baik sinetis, semi sinetis atau alami, yang berkhasiat untuk menyembuhkan, akan tetapi penggunaannya harus mengikuti

aturan pakai, jika makanan atau minuman, yang berbahaya bagi manusia. Contoh racun adalah obat anti serangga atau hama.

2. Penggolongan Narkoba

Bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*. Penggolongan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :⁹

1. Narkotika

Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika dibagi menurut potensi yang menyebabkan ketergantungan adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi (pengobatan). Contoh: *Heroin, Kokain*, dan ganja. *Putauw* adalah *heroin* tidak murni berupa bubuk.
- b. Narkotika golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contoh: *Morfin, Ptidin*, dan *Metadon*.
- c. Narkotika golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: *Kodein*.

⁹Dadang Hawari, "*Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*" Balai Penerbit KFUI, 1991, hal. 1.

2. *Psikotropika*

Yaitu, zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psioaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, yang dibagi menurut potensi yang dapat menyebabkan ketergantungan:

- a. *Psikotropika* golongan I, amat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh: MDMA (ekstasi), LSD, dan STP.
- b. *Psikotropika* golongan II, kuat menyebabkan ketergantungan, digunakan terbatas pada terapi: *Amfetamin*, *Metamfetamin* (sabu), *Fensiklidin*, dan *Ritalin*.
- c. *Psikotropika* golongan III, potensi sedang menyebabkan ketergantungan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: *Pentobarbital* dan *flunitrazepam*.
- d. *Psikotropika* golongan IV, potensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Contoh: *Diazepam*, *Klobazam*, *Fenobarbital*, *Klorazepam*, *Klordiazepoxide*, dan *Nitrazepam* (*Nipam*, pil BK/Koplo, DUM, MG, *Lexo*, *Rohyp*, dan lain-lain).

3. **Zat Psiko-Aktif Lain**

Yaitu zat/bahan lain bukan narkotika dan *psikotropika* yang berpengaruh pada kerja otak. Tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang Narkotika dan Psikotropika. Yang sering disalahgunakan adalah:

- a. *Alkohol*, yang terdapat pada berbagai jenis minuman keras ;

- b. *Inhalansia/Solven*, yaitu gas atau zat yang mudah menguap yang terdapat pada berbagai keperluan pabrik, kantor, dan rumah tangga.
- c. *Kafein* pada kopi, minuman penambah energi dan obat sakit kepala tertentu.

Penggolongan narkotika, *psikotropika*, dan zat adiktif lain menurut Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) di bawah ini didasarkan atas pengaruhnya terhadap tubuh manusia :

- a. *Opioida*: mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan mengantuk, atau turunnya kesadaran. Contoh: *opium, morfin, heroin, dan petidin*.
- b. Ganja (*mariyuana, hasis*): menyebabkan perasaan riang, meningkatkannya daya khayal, dan berubahnya perasaan waktu.
- c. *Kokain* dan *Daun Kokoi*, tergolong stimulansia (meningkatkan aktivitas otak/fungsi organ tubuh lain).
- d. Golongan *Anfetamin* (stimulansia): *Amfetamin, Ekstasi, sabu (Metamfetamin)*.
- e. *Alkohol*, yang terdapat pada minuman keras.
- f. *Halusinogen*, memberikan halusinasi (khayal). Contoh LSD.
- g. *Sedative dan hipnotika* (obat penenang/obat tidur, seperti pil BK, MG).
- h. *PCP (femsiklidin)*.
- i. *Solven dan Inhalansi*: gas atau uap yang dihirup. Contoh tiner dan lem.
- j. *Nikotin*, terdapat pada tembakau (termasuk stimulansia).
- k. *Kafein* (stimulansia), terdapat dalam kopi, berbagai jenis obat penghilang rasa sakit atau nyeri, dan minuman kola.

B. Perumusan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tidak sedikit kalangan, baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain, yang beranggapan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan merupakan masalah serius, apalagi masalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Mereka keliru mempersepsikan penyalahgunaan narkoba sebagai problem yang eksis hanya pada segmen masyarakat tertentu yang jauh dari lokasi keberadaan mereka.

Orang-orang yang masih berpandangan seperti itu, jelas salah persepsi. Pada kenyataannya, tiga perempat pengguna narkoba adalah mereka yang memiliki pekerjaan layaknya orang-orang normal. Penyalahgunaan narkoba memengaruhi seluruh dimensi kehidupan individu dan masyarakat. Yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa tidak ada satu orang pun di dunia yang benar-benar kebal terhadap kemungkinan terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Aktivitas agama, pekerjaan professional, murid sekolah unggulan, penghuni kawasan mewah, penegak hukum, semuanya terpapar pada kemungkinan menjadi subjek penyalahgunaan narkoba.

Setiap individu menghadapi risiko tersebut, oleh karena itu mutlak bagi setiap anggota masyarakat untuk menyadari sekaligus komitmen kuat untuk memerangi penyalahgunaan narkoba serta tidak secara sesat menganggap diri mereka pasti lolos dari ancaman narkoba. Membatasi wacana masyarakat pada zat-zat adiktif yang terbukti merusak kesehatan anggota masyarakat.

Alkohol, tembakau dan kanabis merupakan *substances* yang paling banyak dikonsumsi oleh pemuda diseluruh Negara. Alkohol sendiri merupakan

depresan (zat penekan depresi) yang paling banyak digunakan, sekaligus jenis obat-obatan non medis yang paling beracun. Terlepas dari konteks legal atau illegal, pengonsumsian alkohol juga menjadi tradisi di sejumlah kultur. Ketiga jenis *substances* tersebut yang biasanya pertama kali digunakan oleh para pemuda. Pemuda di negara-negara sedang dan belum berkembang mencicipi *substances* tersebut untuk pertama kalinya pada usia yang lebih belia ketimbang individu-individu sebaya di Negara berkembang.¹⁰

Di kalangan pelajar, angka tertinggi pengonsumsian alkohol dan tembakau berada di Eropa, sedangkan angka tertinggi penyalahgunaan obat-obatan terlarang (*illicit drugs*) di kelompok sejenis terdapat Australia dan Amerika Utara (Kanada dan AS). Angka statistik tentang pengonsumsian alkohol di Asia Tenggara masih belum tersedia. Meskipun demikian, di seluruh kawasan ditemukan adanya kecenderungan semakin belianya usia individu saat mencoba alkohol untuk pertama kalinya.

Negara berkembang, terdapat besaran statistik yang relative sama antara jumlah pria dan wanita yang mengonsumsi alkohol. Ini berbeda dengan fenomena di Negara sedang berkembang, dimana pria merupakan jenis kelamin yang mendominasi pengonsumsian alkohol. Kesamaan antara kedua kategori Negara tersebut adalah pria mengonsumsi alkohol sebagai bagian dari masalah yang tengah mereka hadapi. Tembakau adalah salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Zat ini sering menjadi *substances* pertama yang dicoba anak-anak dan remaja, dan diperkirakan dua puluh persen (20%) perokok belia mulai

¹⁰Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Jakarta: Selemba Humanika, 2008, hal. 118.

mencobanya sebelum berusia sepuluh tahun. Setiap harinya diperkirakan ada sekitar tiga ribu anak yang mulai menghisap rokok secara reguler. Dari jumlah tersebut, menurut Dr. Raymond Pearl di prediksi sepertiganya akan memiliki usia muda akan meninggal 25 tahun lebih cepat. Lebih dari empat ratus pemuda meninggal akibat penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan kematian akibat alkohol, *heroin*, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan kendaraan, dan AIDS di gabung menjadi satu. Di hampir seluruh Negara, kebanyakan perokok berasal dari anak-anak berjenis kelamin pria dari pada wanita.

Pada satu sisi ada narkoba bermanfaat bagi manusia. Pada sisi lain, narkoba dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan penderitaan, kemelaratan, kesejahteraan, dan kekacauan. Oleh karena itu, keberadaan narkoba (produksi distribusi/ penyimpanan/pemakaian) perlu diatur oleh undang-undang. Sebaik apapun undang-undang itu, kuncinya tetap berada pada profesionalisme serta kualitas mental dan moral aparatnya. Keterbatasan kualitas mental dan moral aparatnya. Keterbatasan kualitas dan kuantitas aparat memaksa seluruh rakyat berpartisipasi secara proaktif dalam menegakkan hukum.

Narkoba sebagian bermanfaat untuk kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, namun dapat pula disalahgunakan sehingga membawa malapetaka, penggunaan dan penyalahgunaannya harus diatur dalam undang-undang Negara. Undang-undang tentang narkoba belum ada. Undang-undang yang sudah ada tentang narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut mendapat ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada berat ringannya dampak yang diakibatkannya.

Ancaman hukuman tersebut dapat berupa:¹¹

1. Hukuman mati atau
2. Hukuman kurungan ditambah denda, atau
3. Hukuman kurungan dalam penjara, atau
4. Hukuman denda.

Kendati bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang tentang narkoba dan psitropika, dalam praktiknya penegakan hukum yang terkait dengan masalah narkoba masih carut marut dan tidak efektif.

Tidak efektifnya pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Mental dan moral aparat terkait belum memadai.
2. Kesejahteraan yang menangani masalah narkoba rendah sehingga sering tergiur untuk bekerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang.

¹¹Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaan*, Jakarta: Erlangga Group, hal.72

3. Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan jumlah rakyat dan luas wilayah.
4. Profesionalisme aparat yang kurang memadai.
5. Fasilitas/peralatan tugas aparat belum memadai.
6. Luasnya wilayah Indonesia dan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau sehingga aparat sulit mengontrol kegiatan sindikat.
7. Buruknya koordinasi antarinstansi/ aparat terkait.
8. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang UU No. 35 Tahun 2009 masih kurang.
9. Belum adanya petunjuk atau pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penanggulangan masalah narkoba menyangkut:
 - a. Peran serta dalam pengawasan dan pelaporan kasus
 - b. Peran serta dalam penindakan pelanggaran hukum.
 - c. Peran serta dalam pengawasan terhadap aparat hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain).
 - d. Peran serta dalam pengawasan pelaksanaan hukuman yang sudah di jatuhkan.
 - e. Dan lain-lain.

Kendala-kendala diatas menyebabkan pelaksanaan undang-undang tidak efektif sehingga masyarakat dapat bersikap apriori, curiga terhadap aparat, malas berpartisipasi, dan kalau sudah jengkel, main hakim sendiri. Dalam kondisi seperti ini, masalahnya semakin rumit, karena masalah narkoba tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan rendahnya kesejahteraan rakyat dan aparat,

rendahnya mental, moral, profesionalisme, dan pengetahuan aparat, keterbatasan keuangan Negara, dan lain-lain

Berat ringannya sanksi terhadap pelanggaran undang-undang diatur pada banyak faktor, antara lain:¹²

- a. Jenis narkoba
- b. Jumlah narkoba
- c. Peran (Bandar, pengedar, pemakai)
- d. Lama terlibat
- e. Luasnya pengaruh akibat pelanggaran, dan lain-lain.

Sebenarnya sanksi atas pelanggaran undang-undang diatas cukup berat, terutama bagi produsen atau pengedar. Namun, beratnya ancaman hukuman tidak mampu membendung meningkatnya pelanggaran, karena:¹³

1. Masyarakat tidak atau belum mengetahui sanksi itu dengan baik karena kurangnya informasi dari aparat hukum.
2. Hukuman itu tidak diterapkan dengan konsisten oleh aparat penegak hukum karena adanya sistem KUHP (Kasih uang habis perkara) atau penyuaan pelanggaran hukum kepada aparat.
3. Sebagai masyarakat merasa terpaksa karena di himpit oleh beban kehidupan yang berat yang tidak dapat diatasi karena malas atau karena rendahnya kemampuan mengatasi masalah. Masyarakat butuh uang tetapi tidak mampu mencari dengan cara yang sah, baik, dan produktif.

¹²Ibid, hal. 119.

¹³Ibid, hal. 120.

C. Penyalahgunaan Narkoba

Pengaruh narkoba yang menimbulkan rasa nikmat dan nyaman itulah maka narkoba disalahgunakan, akan tetapi pengaruh itu sementara saja, sebab itu timbul rasa tidak enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak, ia menggunakan narkoba lagi, oleh karena itu, mendorong seseorang untuk memakainya lagi.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Pemakaian narkoba secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang penting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fungsi atau penyakit meliputi cemas, sulit tidur, depresi, *paranoia* (perasaan seperti orang lain mengejar) wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung jenis narkoba yang digunakan. Gangguan sosial, meliputi kesulitan dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berusaha dengan polisi.¹⁴

1. Alasan Memakai Narkoba

Banyak alasan mengapa narkoba disalahgunakan di antaranya agar dapat diterima oleh lingkungan, mengurangi stres, mengurangi kecemasan, agar bebas dari rasa murung, mengurangi kelelahan, kejenuhan dan kebosanan, untuk

¹⁴Lidya Harlina Martono, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hal.17.

mengatasi masalah pribadi, dan lain-lain. Terlepas dari semua alasan di atas, seseorang memakai narkoba karena membuatnya rasa nikmat, enak dan nyaman pada awal pemakaian. Perasaan yang dihasilkan narkoba itulah yang mula-mula dicari pemakai. Mereka tidak terlihat akibat buruk penggunaan narkoba. Justru mereka tidak percaya akibat buruk atau bahayanya, sebagaimana dikatakan orang dewasa. Akibat buruk itu baru dirasakan setelah beberapa kali pemakaian, tetapi data itu telah terjadi kecanduan dan ketergantungan.

Alasan memakai narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁵

- a. *Anticipatory beliefs*, yaitu anggapan jika memakai narkoba, orang akan menilai dirinya benar.
- b. *Relieveing beliefs*, yaitu keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, dan depresi akibat stres psikososial.
- c. *Facialitative atau permissive beliefs*, yaitu keyakinan bahwa penggunaan narkoba merupakan gaya hidup atau kebiasaan karena pengaruh zaman atau perubahan nilai sehingga dapat diterima.

Penggunaan narkoba dari persepsi anggapan atau keyakinan keliru yang tumbuh di masyarakat. Mereka tidak mau memahami atau tidak mau menerima kenyataan atau fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan sah menurut hukum.

Terlepas dari semua alasan di atas, remaja menyalahgunakan narkoba, karena kepadanya di tawarkan oleh seseorang kelompok teman sebaya, agar mau mencoba memakainya. Penawaran terjadi pada situasi santai, pada kehidupan

¹⁵ T. Afiatin. 2008. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal 70.

sehari-hari: di kantin sekolah, sepulang sekolah, di jalan, di restoran, mal, rumah teman, dan lain-lain. Oleh karena itu, anak dan remaja perlu berbagai situasi penawaran dan mengetahui perbedaan antara fakta dengan mitos yang berkembang.

2. Akibat Penyalahgunaan Narkoba

1. Bagi diri sendiri

a. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja

- Daya ingat sehingga mudah lupa;
- Perhatian sehingga sulit konsentrasi;
- Perasaan sehingga tak dapat bertindak rasional dan implusif;
- Persepsi sehingga memberi perasaan semu/khayal;
- Motivasi sehingga keinginan dan kemampuan belajar merosot, persahabatan rusak, minat, dan cita-cita semula padam.

Oleh karena itu, narkoba menyebabkan perkembangan mental-emosional dan sosial remaja terhambat. Bahkan, ia mengalami kemunduran perkembangan.

b. *Intoksikasi* (keracunan), yaitu gejala yang timbul akibat pemakaian narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh dan perilakunya. Gejalanya bergantung jenis, jumlah, dan cara penggunaan. Istilah yang sering dipakai pecandu adalah *pedau*, *fly*, mabuk, *teller*, *high*, dan sebagainya.

c. *Overdosis* (OD), dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernapasan (*heroin*) atau pendarahan otak (*amfetamin*, sabu). OD terjadi

karena toleransi maka perlu dosis yang lebih besar, atau karena sudah lama berhenti pakai, lalu memakai lagi dengan dosis yang dahulu digunakan.

- d. Gejala putus zat, yaitu gejala dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakainnya. Berat ringan gejala bergantung jenis zat, dosis, dan lama pemakaian.
- e. Berulang kali kambuh, yaitu ketergantungan yang menyebabkan *craving* (rasa rindu pada narkoba) walaupun telah berhenti pakai. Narkoba dan perangkatnya, mendorongnya untuk memakai narkoba kembali. Itu sebabnya pecandu akan berulang kali kambuh.
- f. Gangguan perilaku/mental-sosial, sikap acuh tak acuh, sulit mengendalikan diri, mudah tersinggung, marah, menarik diri dari pergaulan, hubungan dengan keluarga dan sesama terganggu. Terjadi perubahan mental, di antaranya gangguan pemusatan perhatian, motivasi belajar/bekerja lemah, ide paranoid, gejala *Parkinson*.
- g. Gangguan kesehatan, yaitu kerusakan atau ganggua fungsi organ tubuh seperti hati, jantung, paru, ginjal, kelenjar *endokrin*, alat reproduksi, infeksi hepatitis B/C (80%), HIV/AIDS (40-50%), penyakit kulit dan kelamin, kurang gizi, penyakit kulit, dan gigi berlubang.
- h. Kendornya nilai-nilai, mengendornya kehidupan agama, sosial, budaya, seperti perilaku seks bebas dengan akibatnya (penyakit kelamin, kehamilan yang tak diinginkan). Sopan santun hilang. Ia menjadi sosial, mementingkan diri sendiri, dan tidak memedulikan kepentingan orang lain.

- i. Keuangan dan hukum, yaitu keuangan menjadi kacau, karena harus memenuhi kebutuhannya akan narkoba. Itu sebabnya ia mencuri, menipu, dan menjual barang-barang milik sendiri dan orang lain. Jika masih sekolah, uang sekolah digunakan untuk membeli narkoba sehingga ia terancam putus sekolah, di samping nilai-nilai rapor yang merosot. Ia juga terkena sanksi hukum (ditahan, dipenjara, atau didenda).

2. Bagi Keluarga

Suasana hidup nyaman dan tentram menjadi terganggu. Membuat keluarga resah karena barang-barang berharga di rumah hilang. Anak berbohong, mencuri, menipu, bersikap kasar, acuh tak acuh dengan urusan keluarga, tidak bertanggung jawab, hidup semaunya, dan asosial.

Orang tua malu karena memiliki anak pecandu, merasa bersalah, tetapi juga sedih dan marah. Perilakunya ikut berubah sehingga terganggu. Mereka berusaha menutupi perbuatan anak agar tidak diketahui oleh orang luar.

Orang tua putus asa karena masa depan anak tidak jelas. Anak putus sekolah atau menganggur, karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan. Stres meningkat dan membuat kehidupan ekonomi morat-marit. Pengeluaran uang meningkat karena pemakaian narkoba atau karena harus berulang kali di rawat, bahkan mungkin mendekam di penjara. Keluarga harus berulang kali dirawat, bahkan mungkin mendekam di penjara. Kenapa harus mengganggu beban sosial ekonomi.

3. Bagi sekolah

Narkoba merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar. Siswa penyalahgunaan narkoba mengganggu suasana belajar-

mengajar di kelas dan prestasi belajar turun drastis. Penyalahgunaan narkoba juga berkaitan dengan kenakalan dan putus sekolah. Kemungkinan siswa penyalahguna membolos lebih besar daripada siswa lain.

Penyalahgunaan narkoba hubungan dengan kejahatan dan perilaku sosial lain yang mengganggu suasana tertib dan aman, perusakan barang-barang milik sekolah, meningkatnya perkelahian. Mereka juga menciptakan iklim acuh tak acuh.

4. Bagi Masyarakat, Bangsa, Dan Negara

Mafia perdagangan gelap selalu memasok narkoba. Terjalin antar pengedar/bandar dan korban sehingga tercipta pasar gelap, oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit memutus mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan, sehingga kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian karena masyarakatnya tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat. Belum lagi sarana dan prasarana yang harus di sediakan.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba sangat kompleks, tetapi selalu merupakan interaksi. Ada tiga faktor penyebab, yaitu:

1. Narkoba;
2. Individu;
3. Lingkungan;

Ketiga faktor penyebab tersebut harus ada, maka barulah terjadi penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan dan penanggulangan pun harus melibatkan ketiga faktor, baru berhasil.

Faktor narkoba berbicara tentang *farmakologi zat*, yaitu jenis dosis, cara pakai dan pengaruhnya pada tubuh, serta ketersediaan dan pengendalian peredarannya. Dari sudut individu, penyalahgunaan narkoba harus di pahami dari masalah perilaku yang kompleks, yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan berbicara tentang keluarga, kelompok sebaya, kehidupan sekolah dan masyarakat luas, termasuk media massa, iklan serta penegak hukum setempat.

Dari ketiga yang terpenting adalah individu. Seseorang harus bertanggung jawab atas perilakunya dan tidak boleh mempersalahkan orang lain atau keadaan. Tanggung jawab adalah masalah pengambilan keputusan, yang dilakukan atas pertimbangan mengenai apa yang baik dan buruk atau apa yang benar dan salah. Tanggung jawab menyangkut masalah nilai, norma, dan pedoman hidup.

1. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Narkotika

Peran yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah besar dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan sejenisnya. Melalui pengendalian dan pengawasan langsung terhadap jalur peredaran gelap dengan tujuan agar potensi kejahatan tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Langkah yang ditempuh antara lain dengan tindakan sebagai berikut :¹⁶

1. Melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga keras sebagai jalur lalu lintas gelap peredaran Narkotika.

¹⁶<http://dimaslova.wordpress.com>, di akses 20 juli 2015

2. Secara rutin melakukan pengawasan di tempat hiburan malam. Bekerja sama dengan pendidik untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah yang diduga terjadi penyalahgunaan Narkotika oleh siswanya.
3. Meminta kepada instansi yang mempunyai wewenang izin sebagai penerbit tempat hiburan malam untuk selalu menindak lanjuti surat izin pendirian tempat hiburan malam barangkali akan dijadikan media untuk memperlancar jalur peredaran Narkotika.

2. Cegah Narkoba Dengan Pendidikan Agama

Say no to drug! Ini merupakan slogan yang sangat sederhana namun memiliki implikasi yang kompleks terkait dengan harapan yang harus diwujudkan, usaha berikut kebijakannya yang mesti diimplementasikan. *Say no to drug*, bukan hanya sebuah jargon, ini adalah tanggung jawab organisasi berbasis keagamaan, pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), lembaga hukum, serta tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat kita menuju kehidupan yang sehat baik dari aspek mental, jasmani, maupun spiritual. Di seluruh dunia banyak program yang didirikan dengan maksud mencegah penyalahgunaan narkoba, atau untuk mengobati mereka yang terkena narkoba melalui kepercayaan dan praktek-praktek agama tertentu. Pendekatan ini banyak dilakukan di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Agama tidak begitu menonjol di negara barat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.¹⁷

Namun kita percaya bahwa program-program berbasis keagamaan benar-benar memiliki kepedulian kearah sana. Sebagai pemimpin agama dan

¹⁷<https://www.islampos.com>, di akses tanggal 23 juli 2019

pendidikan, kita menyadari banyak tantangan yang dihadapi generasi muda di negara kita saat ini. Penggunaan obat-obat terlarang termasuk penggunaan alkohol dan produk-produk tertentu, terus merangkak naik dalam masyarakat terutama para remaja, dan di beberapa tempat. Obat-obat terlarang tersebut telah menarik pemuda dalam dunia kejahatan dan kecanduan yang mematikan setiap orang, masyarakat, keluarga dan individu-individu serta penanaman nilai-nilai yang kuat, yang berakar dari kepercayaan agama merupakan faktor perlindungan yang efektif guna mencegah dampak pengguna narkoba sebagai tindakan yang beresiko tinggi.

Penyalahgunaan narkoba menyebabkan peningkatan HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*). Kekacauan mental, dan kejahatan yang pada gilirannya merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Puluhan bahkan ratusan juta orang telah kecanduan narkoba. Di Indonesia Badan Narkotika Nasional (BNN) menaksir bahwa kira-kira ada 3,2 juta orang yang sudah terjerat ketergantungan Narkotika. Kendati persoalan narkoba muncul, pemerintahan kita memberi harapan bagi setiap orang, keluarga, masyarakat yang terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba serta yang terkait dengan persoalan kesehatan dan sosial. Riset menunjukkan bahwa kaum muda yang terlibat dalam komunitas keagamaan nampaknya tidak begitu rentan terhadap penggunaan Narkoba.¹⁸

Komunitas keagamaan berada di garda depan dalam merespon kebutuhan pelayanan sosial yang mendesak bagi setiap individu dan masyarakat. Termasuk ketergantungan narkoba, kita memberikan makanan dan pakaian bagi yang membutuhkan, kita memberi naungan bagi tuna wisma. Kita menawarkan

¹⁸Ibid, hal. 20.

pengobatan narkoba, bingkisan dan membantu kelompok-kelompok anggota yang berjuang menjaga agama. Ketika mencegah penggunaan narkoba, kita juga dapat memainkan peranan penting.

Indonesia bukan hanya negara perdagangan narkoba, namun juga produsen dan pasar jaringan global yang sistematis dalam industri ini, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama sinergis antara pemerintah, LSM, organisasi sosial, untuk mengatakan tidak pada narkoba guna menyelamatkan generasi masa depan kita. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi muslim moderat terbesar dengan anggota lebih dari 50 juta orang, menaruh prihatin dan perlu mengambil peran dalam mengatasi persoalan ini.

Pencegahan dan pengobatan akibat penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan yang kompleks yang masih perlu banyak dipelajari tentang apa yang terbaik dilakukan dan oleh siapa, agama tentunya memiliki peran untuk dimainkan, namun materi ajaran agama yang ada belum mencukupi untuk pencegahan dan pengobatan yang efektif, juga ada rumusan bahwa kegiatan berbasis keagamaan dapat diperbaiki dengan beberapa praktik pencegahan yang baik dalam masyarakat Islam kita. Seperti semua program pencegahan dan pengobatan yang didasarkan pada kebutuhan agama perlu dievaluasi secara hati-hati oleh peneliti yang independen yang menggunakan indikator keberhasilan yang obyektif. Dengan demikian pertukaran pandangan dan pengalaman diantara kita itu penting. Guna memberikan bantuan yang lebih baik bagi mereka yang memiliki persoalan narkoba.

Lembaga-lembaga dibawah naungan NU seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), dan terutama pesantren juga memberikan peranan yang signifikan dalam persoalan ini. Terlebih pesantren memiliki lebih dari 10 ribu jaringan dengan masyarakat sekitarnya. Pesantren bukan hanya kurikulum berbasis keagamaan, namun juga materi-materi yang meningkatkan kesehatan mental, spiritual, dan jasmani. Dalam waktu yang lama, pesantren akan membangun “bela diri” masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dalam komunitasnya. Lewat kerja sama ini, NU, BNN, Colombo Plan dan Kementrian Negara Amerika Serikat, akan meningkatkan dan menindak lanjuti kerja sama yang lebih baik terkait persoalan ini.¹⁹

Mengambil bagian sebagai peserta dalam konferensi Internasional ini, ulama, para sarjana muslim, para dokter, universitas dan instansi terkait supaya dapat mencari strategi dan solusi yang riil rencana kegiatan untuk menyelamatkan generasi muda dari narkoba.

¹⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>. diakses. tanggal 23Juli 2019